



PUTUSAN

Nomor 1447/Pdt.G/2023/PA.Smp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sumenep yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

SUHARTO BIN BUSIDIN, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxx xx xxxxx, tempat kediaman di KABUPATEN SUMENEP, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada **R.AJ. HAWIYAH KARIM, S.H. dan DEKI IRAWAN, S.H.**, Advokat dan Konsultan Hukum pada kantor Hukum "R.Aj. Hawiyah, SH. & Associates" berkedudukan di Jalan Kartini V / 553 Pangarangan – Sumenep, berdasarkan surat Kuasa khusus tanggal 10 November 2023 yang telah didaftar dalam Register Kuasa Nomor 770/Kp/2023/PA.Smp tanggal 13 November 2023, sebagai Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi;

Melawan

SULIYATIH BINTI MATRAWI, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, tempat kediaman di KABUPATEN SUMENEP, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada **AGUS SUPRAYITNO, S.H.**, Advokat dan Konsultan Hukum pada kantor hukum "AGUS SUPRAYITNO, SH DAN PARTNERS" yang berkantor di Jl. Angkasa 15 Perum satelit Pabian Kecamatan Kota Sumenep Kabupaten Sumenep, berdasarkan surat Kuasa khusus tanggal 6 November 2023 yang telah didaftar dalam Register Kuasa Nomor 752/Kp/2023/PA.Smp tanggal 6 November 2023, sebagai **Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi**;

Halaman 1 dari 35 halaman, Putusan Nomor 1447/Pdt.G/2023/PA.Smp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi, serta telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 01 November 2023 telah mengajukan gugatan Cerai Talak yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sumenep pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 1447/Pdt.G/2023/PA.Smp, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa, pada tanggal 18 September 1993, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx Nomor : 0176/11/IX/1993 sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah B-500/Kua.13.23.02/Pw.01/VIII/2023 tanggal 29 Agustus 2023;
2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal bersama dirumah orang tua Termohon selama 29 tahun 1 bulan dan selama tersebut telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami isteri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai seorang anak bernama Moh. Arif Priyanto umur 29 tahun;
3. Bahwa, semula kehidupan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, akan tetapi sejak tahun 2021 yang lalu rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah dan mengalami keretakan karena perselisihan;
4. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah:
 - a. Termohon menuduh Pemohon selingkuh padahal chat Pemohon dengan seorang di Whatsapp hanya mau sekedar membantu karena terkena musibah dan Pemohon sudah menjelaskan kepada Termohon dan Termohon tidak percaya;
 - b. Termohon tidak melayani Pemohon sebagaimana seorang istri dan Termohon mengatakan kepada Pemohon sudah tidak punya rasa lagi kepada Pemohon;

Halaman 2 dari 35 halaman, Putusan Nomor 1447/Pdt.G/2023/PA.Smp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut kurang lebih sejak 1 tahun yang lalu antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal Pemohon pergi ke rumah orang tua Pemohon di KABUPATEN SUMENEP;

6. Bahwa atas keadaan yang demikian itu menyebabkan Pemohon merasa tidak sanggup lagi melanjutkan hubungan rumah tangga bersama dengan Termohon, dan bermaksud mengakhirinya dengan perceraian;

7. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Sumenep cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Mengizinkan Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan Talak Satu Raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di hadapan sidang Pengadilan Agama Sumenep;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

Atau

Apabila Majelis Hakim mempunyai pandangan hukum lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa dalam perkara aquo, Pemohon telah memberikan kuasa khusus kepada R.Aj. Hawiyah Karim, S.H. dan Deki Irawan, S.H., Advokat dan Konsultan Hukum pada kantor Hukum "R.Aj. Hawiyah, SH. & Associates" berkedudukan di Jalan Kartini V/553 Pangarangan – Sumenep, berdasarkan surat Kuasa khusus tanggal 10 November 2023 yang telah didaftar dalam Register Kuasa Nomor 770/Kp/2023/PA.Smp tanggal 13 November 2023;

Bahwa Termohon pula telah memberikan kuasa khusus kepada Agus Suprayitno, S.H., Advokat dan Konsultan Hukum pada kantor hukum "Agus Suprayitno, SH dan Partners" yang berkantor di Jl. Angkasa 15 Perum satelit Pabian Kecamatan Kota Sumenep Kabupaten Sumenep, berdasarkan surat

Halaman 3 dari 35 halaman, Putusan Nomor 1447/Pdt.G/2023/PA.Smp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kuasa khusus tanggal 6 November 2023 yang telah didaftar dalam Register Kuasa Nomor 752/Kp/2023/PA.Smp tanggal 6 November 2023;

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa surat Kuasa Pemohon dan surat Kuasa Termohon diatas, dan memeriksa pula Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) yang bersangkutan;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon hadir di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon di persidangan, namun tidak berhasil;

Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk menempuh upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator bernama Zainatul Muthiah. S.H.I tanggal 21 November 2023, ternyata mediasi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya dibacakanlah surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban sekaligus gugatan Rekonvensi sebagai berikut;

DALAM KONVENSI

1. Bahwa, Termohon menolak dalil-dalil Pemohon seluruhnya, kecuali yang di akui secara terang dan tegas oleh Termohon;
2. Bahwa BENAR, pada tanggal 18 September 1993, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx Nomor 0176/11/IX/1993 sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah B-500/Kua.13.23.02/Pw.01/VIII/2023 tanggal 29 Agustus 2023;
3. Bahwa BENAR, setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal bersama dirumah orang tua Termohon selama 29 tahun 1 bulan dan selama tersebut telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami isteri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai seorang anak
 - bernama Moh. Arif Priyanto umur 29 tahun;

Halaman 4 dari 35 halaman, Putusan Nomor 1447/Pdt.G/2023/PA.Smp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa BENAR, semula kehidupan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, akan tetapi sejak tahun 2021 yang lalu rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah dan mengalami keretakan karena perselisihan;

5. Bahwa TIDAK BENAR YANAG MENJADI penyebab perselisihan dan pertengkarannya tersebut adalah:

a. Termohon menuduh Pemohon selingkuh padahal chat Pemohon dengan seorang di Whatsapp hanya mau sekedar membantu karena terkena musibah dan Pemohon sudah menjelaskan kepada Termohon dan Termohon tidak percaya;

b. Termohon tidak melayani Pemohon sebagaimana seorang istri dan Termohon mengatakan kepada Pemohon sudah tidak punya rasa lagi kepada Pemohon;

NAMUN YANG BENAR adalah Yang menjadi Penyebab pertengkaran tersebut adalah :

Tanggapan Point 4a.

- Bahwa Pemohon chat mesra via WhatsApps dengan Perempuan lain sampai melakukan Video Call Sex dan HandPhone Pemohon dinonaktifkan sehingga Perempuan tersebut melacak keluarga Pemohon yang kemudian mengirim Pesan Inbox di Sosial media Termohon kepada Termohon sehingga setiap waktu selalu men teror termohon dan menyuruh Termohon untuk menghubungi Pemohon supaya Handphonenya diaktifkan.

- Bahwa sejak saat itu Perempuan tersebut mengirim Video dan Photo photo tidak senonoh kelakuan Pemohon dengan Perempuan tersebut lewat Video Call Sex Sama sama telanjang.

- Bahwa dengan demikian sejak saat itulah selalu terjadi Pertengkaran yang tidak terbendung lagi dikarenakan kebiasaan jelek Pemohon.

Tanggapan Point 4b

- Bagaimana Termohon akan melayani Pemohon sedangkan Pemohon sudah tidak pulang ke rumah

Halaman 5 dari 35 halaman, Putusan Nomor 1447/Pdt.G/2023/PA.Smp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon namun Pemohon pulang ke rumahnya orangtuanya dengan sendirinya tanpa Pamit setelah pulang dari tempat kerjanya

6. Bahwa BENAR akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut kurang lebih sejak 1 tahun yang lalu antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal Pemohon pergi ke rumah orang tua Pemohon di KABUPATEN SUMENEP;

DALAM REKONPENSI

Dalam rekonsensi ini termohon konpensi mohon disebut sebagai penggugat rekonsensi dan pemohon konpensi mohon disebut sebagai tergugat rekonsensi;

1. Bahwa dalil-dalil yang termuat dalam konpensi ada relevansinya dengan dalil-dalil gugatan rekonsensi ini secara mutatis mutandis mohon dianggap terulang kembali dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam rekonsensi ini;
2. Bahwa berdasarkan ketentuan surat keputusan Direktur Jendral Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomer 1699/DJA/HK.00/5/2021 Tentang Pemenuhan Hak Hak Perempuan dan anak Pasca Perceraian mohon untuk dijadikan Pedoman dalam mengambil keputusan;
3. Bahwa pada prinsipnya penggugat rekonsensi/termohon konpensi juga menginginkan perceraian ini, maka penggugat rekonsensi/termohon konpensi meminta hak-haknya yang antara lain sebagai berikut:
4. Bahwa semenjak Penggugat rekonsensi/Temohon konpensi dan Tergugat Rekonsensi/ Pemohon Konpensi telah pisah Rumah yaitu 1 Tahun atau 12 bulan tergugat rekonsensi/pemohon konpensi telah melalaikan kewajibannya sebagai seorang suami, yaitu tidak memberikan nafkah wajib, maka tergugat rekonsensi/pemohon konpensi wajib melunasi nafkah lampau pada penggugat rekonsensi/termohon konpensi; sebagaimana yang termaktub dalam pasal 149 Kompilasi Hukum Islam Dan nafkah yang harus dibayar oleh tergugat rekonsensi/pemohon konpensi kepada penggugat rekonsensi/termohon konpensi mengenai Nafkah yang harus dibayar oleh Tergugat Rekonsensi / Pemohon Konpensi dapat diperinci sebagai berikut:

Halaman 6 dari 35 halaman, Putusan Nomor 1447/Pdt.G/2023/PA.Smp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. TENTANG NAFKAH

a. Nafkah lampau:

- yang diperhitungkan per-bulannya sebesar 5.000.000 (Lima Juta Rupiah); dikarenakan 12 Bulan Maka $5.000.000 \times 12 \text{ Bulan} = \text{Rp}60.000.000$ (Enam puluh Juta Rupiah)

b. Nafkah Iddah; Sebesar Rp. 10.000. 000. (Sepuluh Juta Rupiah)

c. Nafkah Mut'ah sebesar Rp. 10.000.000 (Sepuluh juta rupiah);

5. Bahwa oleh karena gugatan ini diajukan berdasarkan alasan-alasan serta bukti-bukti yang kuat dan autentik, maka terhadap putusan perkara ini mohon dapat dilaksanakan dijalankan terlebih dahulu (untvoerbaar bij vorraad), walaupun ada bantahan, banding dan kasasi;

Berdasarkan hal-hal dan alasan-alasan diatas, penggugat rekonsensi/termohon konpensi mohon kepada Pengadilan Agama Sumenep cq majelis hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara Aquo untuk berkenan memutus sebagai berikut :

PRIMER

DALAM KONPENSI

1. Mengabulkan permohonan pemohon sebagian.
2. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

DALAM REKONPENSI

1. Mengabulkan gugatan penggugat rekonsensi/termohon konpensi untuk seluruhnya;
2. Menghukum Tergugat rekonsensi/pemohon konpensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonsensi/ Termohon Konpensi **SEBAGAI BERIKUT**;
 - a. Nafkah lampau:
yang diperhitungkan per-bulannya sebesar Rp. 5.000.000 (Lima Juta Rupiah); dikarenakan 12 Bulan Maka $= 5.000.000 \times 12 \text{ Bulan} = \text{Rp. } 60.000.000$ (Enam puluh Juta Rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Nafkah Iddah; Sebesar Rp. 10.000.000. (Sepuluh Juta Rupiah)
- c. Nafkah Mut'ah sebesar Rp. 10.000.000 (Sepuluh juta rupiah);
3. Menghukum Tergugat rekonsensi/pemohon konpensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonsensi / Termohon Konpensi pada dictum Angka 4 Huruf a, b, c, Sebelum ikrar diucapkan di Persidangan;
4. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR

Jika yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil adilnya (Ex Aquo Et Bono);

Bahwa atas jawaban dalam konvensi dan gugatan Rekonsensi Termohon Konvensi/Penggugat Rekonsensi tersebut, Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonsensi mengajukan replik dalam konvensi sekaligus jawaban dalam Rekonsensi sebagai berikut;

DALAM KONVENSI

- Bahwa Pemohon tetap pada dalil-dalil sebagaimana terurai dalam permohonan Cerai Talak Pemohon, dan selanjutnya menolak seluruh dalil-dalil Termohon sebagaimana yang telah diuraikan dalam Jawabannya, kecuali secara tegas diakui kebenarannya oleh Pemohon;
- Bahwa pada prinsipnya Termohon telah mengakui dalil-dalil Permohonan Pemohon dan sudah sepatutnya apabila permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan;
- Bahwa Termohon dalam jawabannya telah membenarkan dalil-dalil Pemohon pada poin 1,2,3,4 dan poin 6 pada permohonan cerai talak Pemohon;
- Bahwa menanggapi Jawaban Pemohon pada poin 5 adalah Pemohon telah bertanggung jawab kepada Termohon sebagaimana layaknya seorang pemimpin rumah tangga dan Pemohon tidak meninggalkan kewajiban seorang suami kepada Termohon baik kebutuhan lahir maupun bathin. Pemohon selalu mengingkingkan rumah tangga yang

Halaman 8 dari 35 halaman, Putusan Nomor 1447/Pdt.G/2023/PA.Smp



bahagia dan tentram serta tidak menginginkan adanya perceraian. Hanya saja dari sifat, tingkah dan kata-kata Termohon telah menunjukkan adanya ketidak inginan kembali untuk hidup bersama lagi dengan Pemohon. Bahkan Termohon pernah mengatakan kepada Pemohon telah tidak punya rasa lagi kepada Pemohon;

- Bahwa Termohon juga menyatakan pada Jawabannya Dalam Rekonvensi poin 3 (tiga) sepakat menginginkan adanya perceraian ini antara Pemohon dengan Termohon. Perkawinan antara Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat dipertahankan lagi, Pemohon merasa sudah tidak sanggup melanjutkan rumah tangga dengan Termohon dan lebih baik bercerai, karena sudah tidak memungkinkan lagi dapat terbangun hubungan rumah tangga yang harmonis dan bahagia sebagaimana tujuan perkawinan. Pemohon berharap terhadap ikatan perkawinan tersebut putus hubungan perkawinan antara Pemohon dan Termohon karena perceraian;

DALAM REKONVENSI

Bahwa dalam Rekonvensi ini Pemohon Konvensi mohon disebut sebagai Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi mohon disebut sebagai Penggugat Rekonvensi.

1. Bahwa Tergugat Rekonvensi mohon segala yang terurai dalam Konvensi agar dianggap terulang kembali dalam Rekonvensi dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Rekonvensi ini;
2. Bahwa Penggugat Rekonvensi telah meminta **Nafkah Madliyah (nafkah lampau)** sebesar Rp. 60.000.000,- (*enam puluh juta rupiah*) dengan ini tergugat Rekonvensi menolak karena Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi tetap bertanggung jawab menafkahi Termohon. Dari sebelum pisah rumah Pemohon/Tergugat Rekonvensi dengan Termohon/Penggugat Rekonvensi, kesemua sisa gaji ada pada penguasaan Termohon. Bahkan ATM gaji Pemohon/Tergugat Rekonvensi ada dan dipegang oleh Termohon/Penggugat Rekonvensi. Hanya Pemohon/Tergugat Rekonvensi dikasih oleh Termohon/Penggugat Rekonvensi seminimal mungkin dari gaji tiap bulan yang didapat untuk kebutuhan makan dan operasional kerja Pemohon/Tergugat Rekonvensi;

Halaman 9 dari 35 halaman, Putusan Nomor 1447/Pdt.G/2023/PA.Smp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Tergugat Rekonvensi menolak dan merasa keberatan atas tuntutan **Nafkah Iddah** sebesar Rp. 10.000.000,- (*sepuluh juta rupiah*) dan Tergugat Rekonvensi hanya mampu dan sanggup membayar Rp. 500.000,- (*lima ratus ribu rupiah*) perbulan selama 3 (*tiga*) bulan menjadi Rp. 1.500.000,- (*satu juta lima ratus ribu rupiah*);

4. Bahwa Nafkah Mut'ah Rp. 10.000.000.000,- (*sepuluh juta rupiah*) Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi merasa sangat keberatan dan menolak mengenai tuntutan nafkah mut'ah yang dikarenakan melebihi batas kemampuan Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi Mengenai nafkah Mut'ah wajib disesuaikan dengan keikhlasan Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi yang didasari keridhaan sebagaimana diatur dalam Pasal 159 Kompilasi Hukum Islam (KHI). Tergugat Rekonvensi dengan hati yang paling dalam akan membayar semampunya dan seikhlasnya, nafkah mut'ah sebesar 3 X Rp. 750.000,- (*tujuh ratus lima puluh rupiah*) berjumlah sebesar Rp. 2.250.000,- (*dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah*);

5. Bahwa Pemohon/Tergugat Rekonvensi menolak keseluruhan terkait Nafkah, Nafkah Madlyah, Nafkah Iddah dan Mut'ah kecuali apa yang disampaikan dalam poin 3 dan poin 4 dalam Rekonvensi pada Replik Tergugat Rekonvensi. Dan perlu kiranya Gugatan Penggugat Rekonvensi untuk dikesampingkan dan atau mohon kiranya untuk tidak dapat diterima.

Berdasarkan fakta dan uraian tersebut di atas, maka kami mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Sumenep yang memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara ini dengan bunyi amar putusan sebagai berikut :

PRIMAIR

DALAM KONVENSI

1. Menolak Jawaban Termohon untuk seluruhnya kecuali yang benar-benar diakui kebenarannya oleh Pemohon;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
3. Memberikan izin kepada Pemohon SUHARTO bin MUSIDIN untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon SULIYATIH binti MATRAWI di depan sidang Pengadilan Agama Sumenep;

Halaman 10 dari 35 halaman, Putusan Nomor 1447/Pdt.G/2023/PA.Smp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan biaya perkara menurut ketentuan hukum yang berlaku.

DALAM REKONVENSI

1. Menolak Gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menolak Gugatan Penggugat Rekonvensi sebagai berikut :
 - 2.1. Menolak Nafkah Madliyah untuk seluruhnya;
 - 2.2. Menolak Nafkah Iddah sebesar Rp. 10.000.000,- (*sepuluh juta juta rupiah*) dan Tergugat Rekonvensi hanya mampu dan sanggup membayar Rp. 500.000,- (*lima ratus ribu rupiah*) perbulan selama 3 (*tiga*) bulan menjadi sebesar Rp. 1.5000.000,- (*satu juta lima ratus ribu rupiah*);
 - 2.3. Nafkah Mut'ah Rp. 10.000.000.000,- (*sepuluh juta rupiah*) dan akan membayar semampunya serta seikhlasnya sebesar 3 X Rp. 750.000,- (*tujuh ratus lima puluh rupiah*) *berjumlah sebesar 2.250.000,- (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah)*;
3. Membebaskan biaya perkara menurut ketentuan hukum yang berlaku.

SUBSIDAIR

Atau apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Sumenep berpendapat lain mohon diputuskan seadil adilnya (*Ex Aequo Et Bono*).

Bahwa atas replik dalam konvensi dan jawaban dalam Rekonvensi Konvensi / Tergugat Rekonvensi tersebut, Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi mengajukan duplik dalam konvensi dan replik dalam Rekonvensi sebagai berikut;

DUPLIK DALAM KONPENSI

1. Bahwa pada prinsipnya Termohon tetap pada pendiriannya sebagaimana telah disampaikan pada jawaban dalam Konpensasi dan dalam gugatan Rekonpensasi
2. Bahwa Termohon pada prinsipnya menolak seluruh permohonan Pemohon, kecuali yang telah diakui kebenarannya.

Halaman 11 dari 35 halaman, Putusan Nomor 1447/Pdt.G/2023/PA.Smp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa terhadap dalil-dalil Termohon yang diajukan dalam jawaban Termohon yang tidak dijawab oleh Pemohon dalam konpensi dianggap telah diakui kebenarannya oleh Pemohon Konpensi.

4. Bahwa mengenai Repik PEMOHON pada Angka 4 yang pokoknya mengingkari jawaban Termohon dalam Konpensi akan Termohon Buktikan baik dalam bentuk surat maupun Bukti Lain;

REPLIK DALAM REKONPENSI

1. Bahwa pada prinsipnya Termohon tetap pada Jawaban Terdahulu dan tetap dalam pendiriannya sebagaimana yang telah disampaikan dalam jawaban dan gugatan Rekonsensi ;

2. Bahwa pada pokoknya Termohon Konpensi / Penggugat Rekonsensi menolak seluruh Permohonan Pemohon Konpensi / Tergugat Rekonsensi, kecuali yang telah diakui kebenarannya;

3. Bahwa terhadap dalil-dalil Termohon Konpensi/ Penggugat Rekonsensi yang diajukan dalam jawaban Termohon Konpensi / Penggugat Rekonsensi yang tidak dijawab oleh Pemohon Konpensi / Tergugat Rekonsensi dalam Konpensi dianggap telah diakui kebenarannya oleh Pemohon Konpensi.

4. - Bahwa Menanggapi Jawaban Dalam Rekonsensi Angka 2 (dua) memang benar ATM nya ada dalam Pemohon Namun Nominal yang ada dalam ATM tersebut Rp. 2.300.000,. masih terpotong untuk kebutuhan2 lain seperti Angsuran sepeda motor, Pemohon sendiri tetap meminta tiap bulannya dari Uang ATM tersebut Rp. 500.000,. (Lima ratus ribu rupiah) yang pada pokoknya Uang di ATM tersebut BUKAN MERUPAKAN NAFKAH UNTUK TERMOHON

- Bahwa mulai Bulan Nopember 2023 ATM tersebut oleh Pemohon telah diblokir sehingga Termohon tidak bisa mengambil lagi uang tersebut.

5. Bahwa Menanggapi Jawaban dalam Rekonsensi Angka 2 dan angka 3 Tentang Nafkah Iddah Rp1.500.000 dan Mut" ah Rp2.250.000, Penggugat Rekonsensi/Termohon Konpensi sangat Keberatan dikarenakan Tergugat Rekonsensi/ Pemohon Konpensi adalah mempunyai Jabatan Plt Supervisor

Halaman 12 dari 35 halaman, Putusan Nomor 1447/Pdt.G/2023/PA.Smp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di PT Garam (BUMN) dengan Gaji Rp. 9.750.000,., apalagi pada bulan ini ada Bonus Perusahaan sebesar 1 Kali Saja . dengan demikian Penggugat Rekonpensi/Termohon Konpensi tetap sebagaimana dalam Jawaban dan rekonpensi Terdahulu Yakni :

a. Nafkah lampau

yang, diperhitungkan per-bulannya sebesar Rp. 5.000.000, (Lima Juta Rupiah) ; dikarenakan 12 Bulan Maka Rp. 5.000.000 X 12 Bulan= Rp. 60.000.000 Enam puluh Juta Rupiah)

b. Nafkah Iddah ;Sebesar Rp. 10.000.000. (Sepuluh Juta Rupiah)

c. Nafkah Mula'ah sebesar Rp. 10.000.000 (Sepuluh juta rupiah);

Berdasarkan hal-hal dan alasan-alasan diatas, penggugat rekonpensi/termohon konpensi mohon kepada Pengadilan Agama Sumenep cq majelis hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara Aquo untuk berkenan memutus sebagai berikut:

PRIMER

Dalam Konpensi

1. Mengabulkan permohonan pemohon sebagian
2. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Dalam Rekonpensi

1. Mengabulkan gugatan pernggugat rekonpensi/ termohon konpensi untuk seluruhnya;
2. Menghukum Tergugat rekonpensi/ pemohon konpensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonpensi / Termohon Konpensi SEBAGAI BERIKUT;
 - a. Nafkah lampau : Rp. 60.000.000 (Enam Puluh Juta Rupiah)
 - b. Nafkah Iddah ; Sebesar Rp. 10.000. 000. (Sepuluh Juta Rupiah)
 - c. Nafkah Mut'ah sebesar Rp. 10.000.000 (Sepuluh juta rupiah);
3. Menghukum Tergugat rekonpensi/pemohon konpensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonpensi/ Termohon Konpensi pada dictum Angka 4 Huruf a, b Sebelum ikrar di ucapkan di Persidangan Pengadilan agama Sumenep ;

SUBSIDAIR

Halaman 13 dari 35 halaman, Putusan Nomor 1447/Pdt.G/2023/PA.Smp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jika yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil adilnya (Ex Aquo Et Bono)

Bahwa atas replik dalam Rekonvensi Penggugat Rekonvensi, Tergugat Rekonvensi mengajukan duplik dalam Rekonvensi yang pada pokoknya tetap pada jawaban Rekonvensinya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Suharto, NIK 3526090403710002 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumenep tanggal 27 Desember 2016. Bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan telah di nazegelen serta dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.1). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
2. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor B-500/Kua.13.23.02/Pw01/ VIII/2023 tanggal 29 Agustus 2023, yang dikeluarkan oleh KUA Kalianget Kabupaten Sumenep Provinsi Jawa Timur. Bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan telah di nazegelen serta dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.2). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
3. Fotokopi Slip Gaji bulan Desember 2019, Januari 2020, Juni 2020, Oktober 2020, Desember 2020, Januari 2021, Juni 2021, Desember 2021, Januari 2022, April 2022, Agustus 2022, September 2022, November 2022, Desember 2022, dan Januari 2023 – Desember 2023, atas nama Suharto, Nomor 05710698 yang dikeluarkan oleh PT. GARAM (PERSERO). Bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelen lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.3). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
4. Fotokopi Rekening Koran tentang Potongan Angsuran Kredit nomor rekening 654801010029101 atas nama Suharto dari bulan Desember 2019 sampai dengan Oktober 2023 .Bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan telah di nazegelen oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.4). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

Halaman 14 dari 35 halaman, Putusan Nomor 1447/Pdt.G/2023/PA.Smp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas bukti surat tersebut, Termohon menyatakan membenarkannya;

Bahwa di samping alat bukti tertulis, Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

1. **SAKSI 1**, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx Dinas Pendidikan Kecamatan Talango, bertempat tinggal di xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxx xx xxx KABUPATEN SUMENEP, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal Pemohon dan Termohon dan memiliki hubungan dengan Pemohon sebagai kakak kandung Pemohon;
- Bahwa, saksi mengetahui Pemohon dan Termohon menikah pada tahun 1993 dan telah terdaftar di KUA Kalianget Kabupaten Sumenep Provinsi Jawa Timur;
- Bahwa, saksi mengetahui setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon;
- Bahwa, saksi mengetahui antara Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak bernama Moh. Arif Priyanto umur 29 tahun;
- Bahwa, saksi mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi kurang lebih sejak 4 (empat) tahun yang lalu sudah tidak rukun lagi sering terjadi pertengkaran sehingga mengakibatkan pisah ranjang;
- Bahwa, saksi tidak melihat atau mendengar pertengkaran tersebut, hanya cerita dari Pemohon;
- Bahwa, saksi mengetahui Pemohon pinjam uang dari bank sebesar Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) untuk perkawinan anaknya serta untuk membeli mobil dan rumah anaknya. Hal itulah yang kemudian menyebabkan Pemohon dan Termohon sering berselisih dan bertengkar, yakni kurangnya uang belanja;
- Bahwa, saksi tidak mengetahui alasan penyusutan uang di rekening Pemohon;
- Bahwa, saksi mengetahui antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak 1 tahun yang lalu sampai dengan sekarang dan

Halaman 15 dari 35 halaman, Putusan Nomor 1447/Pdt.G/2023/PA.Smp



sudah tidak bersatu lagi karena Pemohon saat ini tinggal di rumah orangtuanya;

- Bahwa, saksi tidak mengetahui selama pisah Pemohon masih memberikan nafkah kepada Termohon. Namun, setahu saksi ATM gaji Pemohon dipegang oleh Termohon;

- Bahwa, baik saksi maupun pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

2. **SAKSI 2**, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxxxxx xxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN SUMENEP, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon dan memiliki hubungan dengan Pemohon sebagai teman kerja Pemohon;

- Bahwa, saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah yang menikah pada tahun 1993 dan telah terdaftar di KUA Kalianget Kabupaten Sumenep Provinsi Jawa Timur;

- Bahwa, saksi mengetahui setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di dirumah orang tua Termohon;

- Bahwa, saksi mengetahui dari perkawinan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak bernama Moh. Arif Priyanto umur 29 tahun;

- Bahwa, saksi mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi kurang lebih sejak tahun 4 (empat) tahun yang lalu sudah tidak rukun lagi sering terjadi pertengkaran terus menerus bahkan mengakibatkan pisah ranjang;

- Bahwa, saksi melihat langsung Pemohon dan Termohon bertengkar di Kantor tempat kerja Pemohon, namun saksi tidak mengetahui penyebab pertengkarannya tersebut;

- Bahwa, saksi mengetahui Pemohon pinjam uang dari bank sebesar Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) untuk perkawinan anaknya serta untuk membeli mobil dan rumah anaknya.

Halaman 16 dari 35 halaman, Putusan Nomor 1447/Pdt.G/2023/PA.Smp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal itulah yang kemudian menyebabkan Pemohon dan Termohon sering berselisih dan bertengkar, yakni kurangnya uang belanja;

- Bahwa, saksi mengetahui antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak 1 tahun yang lalu sampai dengan sekarang dan sudah tidak bersatu lagi karena Pemohon saat ini tinggal di rumahnya;
- Bahwa, baik saksi maupun pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa, pihak keluarga sudah ada upaya mendamaikan dan merukunkan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Termohon telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut :

1. Hasil cetak tangkapan layar pesan aplikasi Whatsapp. Bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan telah di nazegele, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (T.1). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
2. Hasil cetak tangkapan layar panggilan video melalui aplikasi Whatsapp. Bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan telah di nazegele, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (T.2). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
3. Hasil cetak tangkapan layar rekaman panggilan video melalui aplikasi Whatsapp berdurasi 02.12 bernama VID-20210315-WA0028. Bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan telah di nazegele, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (T.3). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
4. Hasil cetak tangkapan layar panggilan video melalui aplikasi Whatsapp. Bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan telah di nazegele, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (T.4). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
5. CD yang berisi video call sex Pemohon dengan Wanita lain;
Bahwa atas bukti surat tersebut, Pemohon menyatakan tidak keberatan;
Bahwa di samping alat bukti surat, Termohon juga telah mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

Halaman 17 dari 35 halaman, Putusan Nomor 1447/Pdt.G/2023/PA.Smp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **SAKSI 3**, umur 66 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di ALAMAT PIHAK, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi adalah Ibu Kandung Termohon;
- Bahwa, saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah yang menikah pada tahun 1993 dan telah terdaftar di KUA Kalianget Kabupaten Sumenep Provinsi Jawa Timur;
- Bahwa, saksi mengetahui setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon. Kemudian tinggal di Sampang dan pulang tiap hari jumat;
- Bahwa, saksi mengetahui dari perkawinan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak bernama Moh. Arif Priyanto umur 29 tahun;
- Bahwa, saksi mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi kurang lebih sejak tahun 1 (satu) tahun yang lalu sudah tidak rukun lagi sering terjadi pertengkaran terus menerus sehingga mengakibatkan Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal;
- Bahwa, saksi sering melihat dan mendengar sendiri pertengkaran dan perselisihan tersebut. Ketika pulang dari Sampang, tempat kerjanya Pemohon dan Termohon suka ribut;
- Bahwa, saksi mengetahui alasan Pemohon dan Termohon sering berselisih dan bertengkar karena masalah perempuan, bukan masalah ekonomi. Pemohon mengelak dan mengatakan bahwa dia dijejek oleh seorang perempuan;
- Bahwa, saksi tidak mengetahui besaran gaji Pemohon, namun Pemohon sudah lama bekerja di PT. Perum Garam;
- Bahwa, saksi mengetahui Pemohon meminjam uang kepada Bank sejumlah Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) untuk biaya pernikahan, beli mobil sejumlah Rp170.000.000,00 (seratus tujuh puluh juta rupiah) dan untuk membeli rumah anaknya;

Halaman 18 dari 35 halaman, Putusan Nomor 1447/Pdt.G/2023/PA.Smp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, baik saksi maupun pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;
- 2. **SAKSI 4**, umur 61 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di ALAMAT PIHAK#, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon dan memiliki hubungan dengan Termohon sebagai Bibi Termohon;
 - Bahwa, saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah yang menikah pada tahun 1993 dan telah terdaftar di KUA Kalianget Kabupaten Sumenep Provinsi Jawa Timur;
 - Bahwa, saksi mengetahui setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon. Kemudian tinggal di Sampang dan pulang tiap hari jumat;
 - Bahwa, saksi mengetahui dari perkawinan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak bernama Moh. Arif Priyanto umur 29 tahun;
 - Bahwa, saksi mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi kurang lebih sejak tahun 1 (satu) tahun yang lalu sudah tidak rukun lagi sering terjadi pertengkaran terus menerus sehingga mengakibatkan Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal;
 - Bahwa, saksi mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkaran, karena Pemohon berselingkuh dengan perempuan lain;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui perempuan selingkuhan Pemohon, namun dari penuturan Termohon selingkuhan Termohon telah mengirim photo-photo yang tidak senonoh hubungan cinta Pemohon dan Termohon;
 - Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi pisah tempat tinggal yang hingga saat ini sekitar 1 tahun lamanya, kini Pemohon tinggal di rumah orangtua;
 - Bahwa, saksi mengetahui Pemohon meminjam uang kepada Bank sejumlah Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) untuk biaya

Halaman 19 dari 35 halaman, Putusan Nomor 1447/Pdt.G/2023/PA.Smp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernikahan, beli mobil sejumlah Rp170.000.000,00 (seratus tujuh puluh juta rupiah) dan untuk membeli rumah anaknya;

- Bahwa, saksi tidak mengetahui besaran gaji Pemohon, namun Pemohon sudah lama bekerja di PT. Perum Garam;
- Bahwa, baik saksi maupun pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonan Pemohon untuk mentalak Termohon, memenuhi sebagian tuntutan Termohon dan mohon putusan;

Bahwa Termohon menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap sebagaimana jawaban dan duplik serta tuntutan dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini baik dalam konvensi maupun dalam Rekonvensi, maka ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Khusus Pemohon tertanggal 13 Nopember 2023, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sumenep dengan Nomor 770/Kp/2023/PA.Smp tanggal 13 Nopember 2023 dan Surat Kuasa Khusus Termohon yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sumenep dengan Nomor 75 2/Kp/2023/PA.Smp tanggal 06 November 2023, ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 123 HIR jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, dan Majelis Hakim telah pula memeriksa Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) Kuasa Pemohon dan Termohon, telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 30 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003

Halaman 20 dari 35 halaman, Putusan Nomor 1447/Pdt.G/2023/PA.Smp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Advokat, oleh karena itu Majelis Hakim harus menyatakan bahwa Kuasa Pemohon merupakan subjek pemberi bantuan hukum yang sah sehingga Majelis Hakim dapat menerima dan memberi izin kepada Kuasa Pemohon tersebut untuk beracara dalam perkara *aquo* sebagai advokat profesional;

Menimbang, bahwa antara Pemohon dan Termohon telah dilakukan upaya perdamaian, baik dalam persidangan maupun melalui mediasi, namun tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 130 HIR jis Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini perkara perceraian, maka pokok perkara diperiksa dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 ;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan Cerai Talak adalah antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak sekitar tahun 2021 yang disebabkan Termohon menuduh Pemohon selingkuh dengan wanita lain, padahal chat Pemohon dengan seorang wanita di Whatsapp hanya mau sekedar membantu karena terkena musibah dan Pemohon sudah menjelaskan kepada Termohon, namun Termohon tidak percaya, disamping itu, Termohon tidak melayani Pemohon sebagaimana seorang istri dan Termohon mengatakan kepada Pemohon sudah tidak punya rasa lagi kepada Pemohon; puncaknya sejak 1 tahun yang lalu telah berpisah tempat tinggal hingga sekarang dan selama itu pula sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Halaman 21 dari 35 halaman, Putusan Nomor 1447/Pdt.G/2023/PA.Smp



Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil Pemohon di atas, Termohon dalam jawaban dan dupliknya membenarkan sebagian dan membantah sebagian yang lain, oleh karena itu Pemohon wajib membuktikan dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonan tersebut, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1 s/d P.4 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut mengenai tempat kediaman Pemohon, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon, sehingga telah memenuhi syarat materil, maka bukti P.1 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 tersebut telah ternyata terbukti bahwa identitas Pemohon benar sesuai dengan permohonan;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa fotokopi Duplikat Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tanggal 18 September 1993, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon, sehingga telah memenuhi syarat materil, maka bukti P.2 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 18 September 1993 di KUA Kalianget Kabupaten Sumenep Provinsi Jawa Timur, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon dan Termohon masih terikat sebagai suami istri yang sah, maka Pemohon sebagai *persona standi in judicio* memiliki *legal standing* sehingga Pemohon dapat dinyatakan sebagai pihak yang mempunyai hak dan berkepentingan dalam perkara ini;

Halaman 22 dari 35 halaman, Putusan Nomor 1447/Pdt.G/2023/PA.Smp



Menimbang, bahwa bukti P.3 berupa fotokopi gaji Pemohon. yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menjelaskan gaji Pemohon yang diterima saat ini adalah relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat materil, maka bukti P.3, dapat diterima bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P.4 berupa fotokopi rekening koran potongan angsuran kredit atas nama Pemohon yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut adalah angsuran kredit dari gaji Pemohon dari bulan Desember 2019 sampai Desember 2023, bukti tersebut relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon, sehingga telah memenuhi syarat materil, maka bukti P.4 sebagai bukti yang dapat diterima dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa 2 (dua) saksi Pemohon yaitu: SAKSI 1 dan SAKSI 2, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi Pemohon, adalah keluarga atau orang dekat Pemohon dan atau Termohon sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam. Saksi-saksi Pemohon sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 HIR;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) orang saksi Pemohon mengenai hubungan Pemohon dan Termohon serta mengenai keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon, adalah fakta yang pernah dilihat dan didengar langsung dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) saksi Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil bantahannya tersebut, Termohon telah mengajukan alat bukti surat T.1 dan T.4 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti T.1 s/d T.4 berupa photo-photo hubungan cinta Pemohon dengan wanita lain, bukti-bukti tersebut bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil. Terhadap bukti tersebut sebagai bukti permulaan yang menunjukkan hubungan cinta Pemohon dengan wanita lain. Oleh karena photo-photo tersebut diperkuat dengan saksi-saksi Termohon. Maka bukti tersebut dapat diterima sebagai bukti yang memperkuat dalil-dalil Termohon dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Termohon telah mengajukan alat bukti saksi yaitu: SAKSI 3 dan SAKSI 4, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa keterangan 2 [dua] orang saksi Termohon mengenai hubungan Pemohon dan Termohon serta mengenai keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon, adalah fakta yang pernah dilihat dan didengar langsung dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Termohon oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan 2 saksi Termohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang telah dipertimbangkan di atas, terbukti fakta kejadian sebagai berikut :

1. Bahwa sejak tahun 2021 yang lalu antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Pemohon telah berselingkuh dengan wanita lain, sehingga kemudian Termohon tidak mau diajak berhubungan layaknya suami isteri oleh Pemohon, karena Termohon sudah tidak memiliki rasa cinta kepada Pemohon;

Halaman 24 dari 35 halaman, Putusan Nomor 1447/Pdt.G/2023/PA.Smp



2. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sekitar 1 tahun hingga sekarang dan selama itu pula keduanya tidak pernah berkumpul lagi dan tidak melaksanakan hak dan kewajibannya masing-masing sebagaimana layaknya suami isteri;

3. Bahwa, baik majelis hakim dalam persidangan, maupun pihak keluarga Pemohon dan Termohon sudah berusaha menasehati Pemohon dan Termohon dan sudah ada upaya musyawarah dua keluarga untuk merukunkan Pemohon dan Termohon serta mediasi, akan tetapi semua upaya damai tidak berhasil, karena Pemohon dan Termohon bersikukuh ingin bercerai;

4. Bahwa Pemohon bekerja sebagai senior staf di PT. Garam dengan penghasilan sekitar Rp9.000.000,00 [Sembilan juta rupiah], namun gaji tidak utuh, karena terpotong angsuran Bank untuk membiayai perkawinan anak, beli mobil dan rumah anak dan ATM gaji Pemohon dipegang oleh Termohon hingga bulan Nopember 2023;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka ada empat hal yang menjadi substansi penting, yaitu : *pertama*, telah terjadi ketidak harmonisan, perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, *kedua*, yaitu penyebab dari ketidak-harmonisan, perselisihan dan pertengkaran tersebut karena disebabkan Pemohon telah berselingkuh dengan wanita lain, sehingga Termohon tidak mau diajak berhubungan layaknya suami isteri oleh Pemohon, karena Termohon sudah tidak memiliki rasa cinta kepada Pemohon, *ketiga*, yaitu akibat dari ketidak-harmonisan tersebut, Pemohon dan Termohon telah pisah tempat kediaman bersama selama kurang lebih 1 tahun dan *keempat* Pemohon dengan Termohon telah didamaikan oleh pihak keluarga Pemohon dan Termohon bahkan telah menempuh mediasi, namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa dengan adanya keempat substansi tersebut di atas, telah menunjukkan adanya suatu keadaan atau kondisi yang tidak harmonis lagi dalam kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon, keadaan dan kondisi tersebut telah dapat dikategorikan sebagai percekcoan dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertengkarannya yang terus menerus dan berujung dengan pisah tempat kediaman bersama;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 39 (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 65 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, "Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan, setelah Pengadilan tersebut berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak";

Menimbang, bahwa di dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 ditegaskan "Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa".

Menimbang, bahwa apa yang dikehendaki oleh Pasal tersebut adalah suatu keterikatan baik lahir (fisik) maupun batin (psikis), dan merupakan syarat yang sangat urgen bagi pembentukan rumah tangga untuk kebahagiaan. Hal tersebut menunjukkan pula bahwa pembentukan kebahagiaan suami istri sangat ditentukan oleh kesatuan atau keterikatan lahir dan batin atau fisik dan psikis.

Menimbang, bahwa fakta yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, telah menunjukkan hilangnya kebahagiaan karena Pemohon dan Termohon telah pisah tempat kediaman bersama sehingga tidak terikat lagi baik fisik maupun psikis;

Menimbang, bahwa berpisahnya tempat kediaman bersama antara Pemohon dan Termohon dan keduanya tidak saling menghiraukan lagi dipandang sebagai perwujudan dari perselisihan dan pertengkarannya yang tajam dan terus menerus dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, sehingga dengan demikian keadaan ini telah menunjukkan keutuhan rumah tangga yang telah pecah, hal ini berarti antara Pemohon dan Termohon tidak lagi memiliki unsur-unsur yang saling tergantung antara satu sama lainnya, sehingga Pemohon sebagai suami tidak lagi merasa memiliki isteri yaitu Termohon,

Halaman 26 dari 35 halaman, Putusan Nomor 1447/Pdt.G/2023/PA.Smp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

demikian pula sebaliknya, inilah yang disebut pecahnya perkawinan (*broken marriage*);

Menimbang, bahwa upaya mediator dalam memediasi para pihak serta upaya majelis hakim pada setiap persidangan dalam rangka untuk merukunkan Pemohon dengan Termohon, tidak mendapatkan respon positif dari Pemohon sebagai suami, dan Termohon sebagai isteri telah tidak ingin mempertahankan keutuhan rumah tangganya, maka majelis hakim menilai bahwa unsur tidak ada harapan bagi suami istri (Pemohon dan Termohon) akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga sebagaimana maksud Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jis. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam *vide* Pasal 39 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dinilai telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa alasan perceraian pada dasarnya adalah semata-mata ditujukan pada eksistensi atau wujud dan keberadaan perkawinan itu sendiri tanpa mempersoalkan siapa yang salah dan atau siapa yang menciptakan sebab dalam hal terjadinya ketidakharmonisan rumah tangga tersebut, tetapi akibat yang ditimbulkan dan telah mengancam keutuhan dan keberadaan perkawinan menjadi penting untuk diperhatikan, sehingga apabila perkawinan itu sendiri sudah merupakan sumber perselisihan, ancaman, fitnah dan pertengkaran bagi kedua belah pihak, maka tidak akan ada manfaatnya lagi perkawinan itu dipertahankan keberadaannya dan oleh karena itu syariat Islam mempersiapkan lembaga hukum perceraian sebagai alternatif pemecahan permasalahan diantara pasangan suami istri yang terus-menerus berselisih, meskipun alternatif tersebut dirasakan cukup memberatkan diantara salah seorang pasangan suami istri.

Menimbang, bahwa pernikahan menurut Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam adalah "*mitsaqan ghalidzan*" perjanjian yang kuat dan suci, yang untuk memutuskannya tidak boleh diukur dengan kesalahan salah satu pihak, tapi jika pada kenyataan wujud perkawinan telah tiada dan ikatan fisik telah "pecah", ini berarti hati kedua belah pihak telah pecah, dengan demikian terpenuhilah isi ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Halaman 27 dari 35 halaman, Putusan Nomor 1447/Pdt.G/2023/PA.Smp



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut dan juga dari sikap Pemohon dan Termohon sejak terjadinya pertengkaran hingga akhir proses persidangan tidak terjadi adanya perubahan sikap untuk rukun kembali membina rumah tangga, bahkan antara Pemohon dengan Termohon sama-sama ingin bercerai. Maka telah terbukti bahwa dalam kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak ada lagi saling cinta mencintai hormat menghormati, setia serta saling membantu antara satu sama lainnya dengan demikian rumah tangga mereka telah pecah;

Menimbang, bahwa dengan telah terbukti adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara Pemohon dan Termohon serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, maka apabila perkawinan mereka diteruskan niscaya tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yaitu untuk membentuk keluarga (rumah tangga) bahagia dan kekal serta firman Allah dalam surat Ar-Rum ayat 21, yaitu rumah tangga *sakinah, mawaddah* dan *rahmah* tidak akan terwujud, bahkan sebaliknya apabila kondisi rumah tangga yang demikian dibiarkan maka perselisihan dan pertengkaran yang tidak berkesudahan antara Pemohon dan Termohon akan mengakibatkan makin beratnya beban penderitaan lahir dan batin bagi kedua belah pihak oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa perceraian adalah jalan yang terbaik bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa pada dasarnya menurut ajaran Islam perceraian merupakan perbuatan yang dibenci, namun begitu dalam keadaan suami isteri sudah tidak saling mencintai lagi dan yang terjadi hanya sikap permusuhan dan saling membenci sebagaimana yang dialami oleh Pemohon dan Termohon tersebut, maka perceraian diperbolehkan, dengan menjatuhkan talak satu *bain sughra* dari Termohon kepada Pemohon, hal mana sesuai dengan firman Allah SWT dalam surat Al-Baqorah ayat 227 :

وَإِنْ عَزَّمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: *Dan jika mereka berazam atau berketetapan hati untuk talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui;*

Halaman 28 dari 35 halaman, Putusan Nomor 1447/Pdt.G/2023/PA.Smp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka unsur alasan perceraian sebagaimana dikehendaki Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi, oleh karenanya permohonan Pemohon tersebut patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada hal-hal yang telah dipertimbangkan diatas, dihubungkan dengan tuntutan pokok Pemohon agar diizinkan menjatuhkan talak terhadap Termohon, dan oleh karena antara Pemohon dengan Termohon sebelumnya tidak pernah terjadi perceraian, maka berdasarkan ketentuan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, maka majelis hakim berpendapat bahwa telah terdapat cukup alasan hukum untuk mengabulkan permohonan Pemohon di atas, sehingga majelis mengizinkan Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon dihadapan sidang Pengadilan Agama Sumenep setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

DALAM REKONPENSI :

Menimbang, bahwa dalam Rekonvensi ini, Pemohon Konvensi selanjutnya disebut Tergugat / Tergugat Rekonvensi, dan Termohon Konvensi selanjutnya disebut Penggugat / Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat Rekonvensi adalah berkaitan dengan permohonan Pemohon, maka apa yang telah dipertimbangkan dalam konvensi secara *mutatis mutandis* adalah merupakan pula pertimbangan dalam rekonvensi;

Menimbang, bahwa atas dasar prinsip peradilan dilakukan dengan cepat, sederhana dan biaya ringan, maka gugatan rekonvensi yang menyangkut masalah hak-hak istri yang ditalak adalah asesor dengan perkara pokok, maka gugatan rekonvensi tersebut secara formal dapat diterima *vide* pasal 66 ayat (5) Undang-Undang RI Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa karena gugat balik tersebut diajukan bersama-sama dengan jawaban yang diajukan Penggugat Rekonvensi, dan ternyata pula bahwa gugat balik (rekonvensi) tersebut berhubungan dengan permohonan

Halaman 29 dari 35 halaman, Putusan Nomor 1447/Pdt.G/2023/PA.Smp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dalam Konvensi, sebagaimana dikehendaki Pasal 132 a dan b HIR maka rekonvensi yang diajukan Penggugat Rekonvensi tersebut secara formal dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi adalah berkenaan dengan hak-hak istri yang dicerai yaitu nafkah madliyah, iddah, dan lain sebagainya;

Menimbang, bahwa ketentuan tentang kewajiban seorang suami kepada istrinya terkait dengan masalah biaya keperluan hidup berumah tangga yang diantaranya adalah nafkah istri disesuaikan dengan kemampuan dan besarnya penghasilan suami. Hal ini berdasarkan ketentuan dalam Pasal 34 ayat 1 Undang-undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 jo. 80 ayat 4 KHI. Dan berdasarkan pada Pasal 84 ayat 2 Kompilasi Hukum Islam, dikatakan bahwa kewajiban suami tersebut tidak berlaku jika istri dalam keadaan nusyuz. Ternyata Penggugat tidak dikategori isteri yang nusyuz;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi untuk menguatkan dalil-dalil tuntutan, telah mengajukan bukti T.1 sampai dengan T.4 dan 2 [dua] orang saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi menuntut kepada Tergugat Rekonvensi sebagai berikut :

1. Nafkah Madliyah selama 1 tahun, yakni 12 bulan, sejumlah Rp5.000.000,- X 12 bulan, sehingga seluruhnya sejumlah Rp60.000.000,- (enam puluh juta rupiah);
2. Nafkah Iddah selama 3 bulan sejumlah Rp10.000.000,- [sepuluh juta rupiah];
3. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp10.000.000,- [sepuluh juta rupiah];

Menimbang, bahwa terkait dengan gugatan nafkah madliyah sejumlah Rp5.000.000,- [lima juta rupiah] X 12 bulan, sehingga seluruhnya sejumlah Rp60.000.000,- (enam puluh juta rupiah), sedangkan Tergugat menyatakan tidak sanggup memenuhi tuntutan nafkah madhiyah Penggugat. Karena ATM gaji dipegang oleh Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi mempunyai potongan angsuran kredit dari Desember 2019 hingga Desember 2023. Maka Menurut Majelis Hakim tuntutan tersebut adalah berlebihan, karena

Halaman 30 dari 35 halaman, Putusan Nomor 1447/Pdt.G/2023/PA.Smp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat Rekonpensi menerima gaji melalui ATM, sedangkan ATM gaji dikuasai/dipegang oleh Penggugat. Sehingga Majelis menilai Tergugat tetap memenuhi kewajiban nafkah, walaupun berpisah dengan Penggugat. Oleh karena itu, Majelis menyatakan tuntutan Penggugat bagian ini dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa terkait gugatan rekonvensi nafkah iddah selama 3 bulan oleh Penggugat kepada Tergugat sejumlah Rp10.000.000,- [sepuluh juta rupiah]. Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 149 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam menyatakan, salah satu hak istri yang diceraikan oleh suaminya adalah menerima nafkah iddah selama istri tersebut tidak *nusyuz*, dan terbukti sebagaimana dalam pertimbangan konvensi bahwa Penggugat bukan termasuk dalam katagori istri yang *nusyuz*; oleh karena itu Penggugat berhak untuk mendapatkan nafkah iddah dari Tergugat;

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan nafkah iddah selama 3 bulan oleh Penggugat Rekonvensi kepada Tergugat Rekonpensi sejumlah Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah). Tergugat Rekonpensi menyatakan tidak sanggup memenuhi tuntutan nafkah iddah Penggugat dan Tergugat hanya sanggup memenuhi nafkah iddah sejumlah Rp500.000,- [lima ratus ribu rupiah] selama 3 bulan, sehingga seluruhnya sejumlah Rp1.500.000,- [satu juta lima ratus ribu rupiah]. Oleh karena tidak ada kesepakatan. Maka majelis mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa tuntutan nafkah iddah sejumlah Rp10.000.000,-, selama 3 bulan adalah berlebihan, karena gaji Tergugat sudah terpotong angsuran pinjaman di Bank untuk membiayai perkawinan anak, beli mobil dan rumah anak, sehingga gaji Tergugat tersisa sekitar Rp2.500.000,00 [dua juta lima ratus ribu rupiah]. oleh karena itu. Maka Majelis menilai Tergugat wajar, patut dan memenuhi rasa keadilan dibebani nafkah iddah sejumlah Rp2.000.000,00 [dua juta rupiah] selama 3 bulan, sehingga seluruhnya sejumlah Rp6.000.000,- [enam juta rupiah]. Oleh karenanya, menghukum Tergugat untuk membayar nafkah iddah sejumlah Rp6.000.000,- [enam juta rupiah];

Halaman 31 dari 35 halaman, Putusan Nomor 1447/Pdt.G/2023/PA.Smp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat selaku istri menuntut pembayaran *mut'ah* kepada Tergugat berupa uang sejumlah Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), sedangkan Tergugat hanya sanggup memenuhi *mut'ah* sejumlah Rp2.250.000,-. Karena tidak ada kesepakatan. Maka Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa *mut'ah* adalah pemberian yang menyenangkan dari bekas suami kepada bekas isterinya sebagai imbalan atas perceraian serta hiburan atas kesedihan akibat talak yang dialaminya, karenanya pemberian *mut'ah* yang hanya sekali seumur hidup kepada seorang wanita yang sudah dinikahi selama 30 tahun dan telah dikaruniai 1 orang anak. Maka pemberian *Mut'ah* adalah suatu kebajikan dan simbol harga diri bagi seorang suami apabila ia mampu memberikan *mut'ah* yang layak dan pantas kepada seorang isteri yang akan diceraikannya;

Menimbang, bahwa atas kewajiban suami dalam hal ini Tergugat, memberikan *mut'ah* kepada istrinya sebagai konsekwensi keinginannya menjatuhkan talak kepada Penggugat, maka sesuai ketentuan Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 149 huruf (a), Pasal 158 dan Pasal 160 Kompilasi Hukum Islam serta Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 184 K/AG/1995 tanggal 30 September 1996, bekas suami sesuai kemampuannya berkewajiban memberikan *mut'ah* yang layak kepada bekas isteri;

Menimbang, bahwa dalam Al-Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 241 yang kemudian akan diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim berbunyi sebagai berikut :

Artinya: *"Kepada wanita-wanita yang diceraikan (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut'ah menurut yang ma'ruf, sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa"*.

Dan firman Allah dalam Al Quran Surat Al Ahzab ayat 49 :

فَمَتَّعُوهُنَّ وَسِرَّوَهُنَّ سِرًّا حَامِيًّا

Artinya : *"Maka senangkanlah hati mereka (perempuan-perempuan yang kamu cerai) dengan pemberian dan lepaskanlah mereka secara baik"*;

Halaman 32 dari 35 halaman, Putusan Nomor 1447/Pdt.G/2023/PA.Smp



Menimbang, bahwa menurut pendapat Abu Zahrah yang kemudian diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim di dalam kitabnya *Al Ahwalu Al Syahsiyah* halaman 334 yang berbunyi :

انه اذا كان الطلاق بعد الدخول بغير رضاها تكون لها متعة هي نفقة سنة بعد إنتهاء العدة.
Artinya : “*Apabila talak terjadi sesudah ba’dad dukhul tanpa keridhaan istri hendaknya bagi istri diberi mut’ah setara dengan nafkah selama satu tahun sesudah habis masa iddahnya*”.

Menimbang, bahwa tuntutan pembayaran mut’ah berupa Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dari Penggugat Rekonvensi kepada Tergugat Rekonvensi, menurut Majelis Hakim adalah layak, wajar, patut dan sesuai dengan kemampuan Tergugat serta memenuhi rasa keadilan apabila Tergugat dihukum untuk memenuhi tuntutan pembayaran *mut’ah* berupa uang sejumlah Rp1 0.000.000,- (sepuluh juta rupiah). Maka menghukum Tergugat untuk membayar *mut’ah* kepada Penggugat berupa uang sejumlah Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) yang dibayarkan sebelum Tergugat menjatuhkan ikrar talak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka gugatan rekonvensi Penggugat dapat dikabulkan sebagian dan ditolak untuk selebihnya;

Menimbang, bahwa untuk menjamin terlaksananya putusan Pengadilan Agama Sumenep berupa kewajiban Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi berupa hak-hak Penggugat Rekonvensi di atas, maka pelaksanaan pembayaran tersebut dikaitkan dengan pelaksanaan ikrar talak, sehingga pelaksanaan pembayaran tersebut dilakukan sesaat sebelum pelaksanaan ikrar talak dijatuhkan;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI :

Menimbang, bahwa, oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat 1 Undang-Undang nomor 7 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang – Undang Nomor 50 Tahun 2009, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi;

Halaman 33 dari 35 halaman, Putusan Nomor 1447/Pdt.G/2023/PA.Smp



Mengingat segala peraturan perundang – undang yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

DALAM KONVENSI :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Memberi izin kepada Pemohon (Suharto bin Busidin] untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) dihadapan sidang Pengadilan Agama Sumenep.

DALAM REKONVENSI :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonpensi untuk sebagian;
2. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonpensi, sesaat sebelum ikrar talak dilaksanakan berupa :
 - 1.1. Nafkah iddah selama 3 bulan sejumlah Rp6.000.000,- (Enam juta rupiah);
 - 1.2. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
3. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI :

Membebaskan kepada Pemohon Konpensi / Tergugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 870.000,- (delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilaksanakan pada hari 28 Desember 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Jumadil Akhir 1445 Masehi, oleh kami Moh. Jatim, S.Ag.,M.H.I., sebagai Ketua Majelis, Nurjumaatun Agustinah, S.Ag. dan Hirmawan Susilo, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh H. Safiudin., S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Kuasa Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Nurjumaatun Agustinah, S.Ag.
Hakim Anggota

Moh. Jatim, S.Ag., M.H.I.

Hirmawan Susilo, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

H. Safiudin., S.H., M.H.

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Proses	:	Rp.	100.000,00
3. Panggilan	:	Rp.	600.000 ,00
4. PNBP Panggilan	:	Rp.	20.000,00
5. Sumpah	:	Rp.	100.000,00
6. Redaksi	:	Rp.	10.000,00
7. Meterai	:	<u>Rp.</u>	<u>10.000,00</u>

Jumlah Rp. 870.000,00

(delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah)

Halaman 35 dari 35 halaman, Putusan Nomor 1447/Pdt.G/2023/PA.Smp